



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SL, pekerjaan dahulu Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2011, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor:

Hal 1 dari 12 hal. Put. No./Pdt.G/2011/PA-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

/Pdt.G/2011/PA.Stb tanggal 27 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Desember 2004 di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/12/XII/ 2004 tanggal 6 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tgl 15 Agustus 2005 tanpa sebab dan alasan yg jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai mengajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah hampir 6 (enam) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan Penggugat hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut dikarenakan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa, oleh karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir dipersidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan acara selanjutnya adalah pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 563/12/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan Hakim Ketua Majelis

Hal 3 dari 12 hal. Put. No./Pdt.G/2011/PA-Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama;

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan selama setahun kemudian pada tahun 2005 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendirian tanpa didampingi Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah bersatu lagi sejak Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena Tergugat telah lebih dulu meninggalkan Penggugat pada tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat menyatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa sewaktu kesaksian saksi Penggugat tersebut dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan menambahkan Tergugat telah pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, kepada Tergugat tidak dapat dikomfirmasikan karena tidak hadir;

Saksi kedua:

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 dan Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan selama setahun kemudian pada tahun 2005 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendirian tanpa didampingi Tergugat, karena Tergugat telah lebih dulu meninggalkan Penggugat pada tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah bersatu lagi sejak Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat pada tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya dan menambahkan Tergugat telah pergi pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikomfirmasikan karena tidak hadir;

Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon diberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No./Pdt.G/2011/PA- Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya dipersidangan karena tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara tersebut, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertera tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara inperson menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagai yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat diketahui, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005 sampai saat ini, oleh karenanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan harus dinyatakan bahwa Tergugat secara tidak langsung telah mengakui isi dan dalil gugatan Penggugat sepenuhnya, namun oleh karena perkara a quo bidang perkawinan, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena akta nikah merupakan *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat

Hal 7 dari 12 hal. Put. No./Pdt.G/2011/PA- Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berkewenangan (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu Ponijah Binti Jumino dan Sumedi Bin Atmo Pawiro, ternyata keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya secara langsung dan ternyata pula relevan (bersesuaian) dengan dalil gugatan Penggugat tentang telah telah pisah rumah sejak tahun 2005 hingga saat ini, dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P.1 dan surat gugatan Penggugat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;

Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini;

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan sejak pergi tidak pernah kembali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah enam tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, hal mana berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, bahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak tahun 2005 hingga saat ini, hal mana menjadi bukti bahwa pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak, baik Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004 sampai saat ini telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Langkat, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung di

Hal 9 dari 12 hal. Put. No./Pdt.G/2011/PA- Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 150 RBg., Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, doktrin hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Langkat, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 September 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 *Hijriyah*, oleh Kami oleh Kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**, dan **Drs. AZIZON, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Syahminan Lubis, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H., Drs. AZIZON, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh Sagiran, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 11 dari 12 hal. Put. No./Pdt.G/2011/PA- Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. LAILAN AZIZAH NASUTION, SH., MH  
AZIZON, S.H., M.H.,

Drs.

Panitera

Pengganti

SAGIRAN, S. Ag.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK.	Rp.	35.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	376.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)